



PUTUSAN
Nomor 2613 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MULYONO, bertempat tinggal di Sliwung Utara, RT. 06, RW. 03, Desa Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fathol Bari, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan KH. M. Rais, Nomor 142, Kampung Rambutan, RT. 01, RW. 07, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019; Pemohon Kasasi/Penggugat I;

L a w a n

1. **H. SAKUR Alias SARKAWI**, bertempat tinggal di Kampung Blibis, RT. 08, RW. 04, Desa Sliwung, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
2. **H. HASAN**, bertempat tinggal di Kampung Blibis, RT. 07, RW. 04, Desa Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

SUGIONO, bertempat tinggal di Sliwung Utara, RT. 06, RW. 03, Desa Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Turut Termohon Kasasi/Penggugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2613 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dengan baik gugatan Para Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa sengketa apabila telah dilaksanakan;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Sudijan alias Sudijan;
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atau pemilik sah atas obyek sengketa;
6. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat-surat yang lahir atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dari semua harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak darinya dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan apabila perlu melalui aparat yang berwenang;
9. Menetapkan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat untuk Tergugat I sebesar Rp124.362.000,00 dan untuk Tergugat II sebesar Rp196.000.000,00;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat untuk Tergugat I sebesar Rp124.362.000,00 dan untuk Tergugat II sebesar Rp196.000.000,00;
11. Menetapkan kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2613 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menyatakan bahwa putusan perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun peninjauan kembali;

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sebagai subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Situbondo dengan putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Sit tanggal 10 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 641/PDT/2018/PT.SBY tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Sit Jo. Nomor 641/PDT/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 11 Desember 2018 No : 641/PDT/2018/PT.SBY jo. Pengadilan Negeri Situbondo Tanggal 10 Juli 2018 Nomor 07/Pdt.G/2018/PN.Sit. dan selanjutnya :

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dengan baik gugatan Para Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa sengketa apabila telah dilaksanakan;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Sudijan alias Sudijan;
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atau pemilik sah atas obyek sengketa;
6. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat-surat yang lahir atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Obyek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Obyek Sengketa dari semua harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak darinya dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan apabila perlu melalui aparat yang berwenang;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2613 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat untuk Tergugat I sebesar Rp. 106.596.000,- dan untuk Tergugat II sebesar Rp. 168.000.000,-;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat untuk Tergugat I sebesar Rp. 106.596.000,- dan untuk Tergugat II sebesar Rp. 168.000.000,-;
11. Menetapkan kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-
13. Menyatakan bahwa putusan perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet ataupun peninjauan kembali;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sebagai subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Maret 2019 kontra memori kasasi tanggal 15 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak



gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak Para Penggugat atas objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan alas hak penguasaan objek sengketa, penguasaan oleh Tergugat I seluas 1.269 Ha berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara orang tua Para Penggugat (Sudiyon) selaku penjual dengan Tergugat I (Sarkawi) selaku pembeli tanggal 12 April 1982 dihadapan Drs. Achmad, selaku Camat Kecamatan Panji sedangkan penguasaan oleh Tergugat II seluas 2.000 Ha berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 166/V/1996 antara orang tua Penggugat (Sudiyon) selaku penjual dengan Bapak Mertua Tergugat II (H. Muhamad) selaku pembeli tanggal 29 Mei 1996 dihadapan saksi Ahmad selaku Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Panji, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat sah sepanjang tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MULYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MULYONO** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2613 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2613 K/Pdt/2019